



PUTUSAN
Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASWANDI ALS WANDI BIN FIRDAUS (ALM)**;
 2. Tempat lahir : Sangatta;
 3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 November 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso I RT/RW 007/000 Ds. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim (Alamat sesuai KTP dengan NIK. 6408041411990004);
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap sejak 04 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan

n Nomor: SP.KAP/ 53 / VII / 2023 / Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., Nadya Sari S.H., Furqon S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pupos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2023 Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt, surat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWANDI Ais WANDI Bin FIRDAUS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kedua** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASWANDI Ais WANDI Bin FIRDAUS (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Poket narkotika jenis Shabu Seberat 0,58 gram bruto Beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna Biru, dengan nomor 081345432710 dan 087810850324, dengan IMEI 1 860883041988195 dan IMEI 2 860883041988187;
- 1 (satu) kotak Rokok Dunhill hitam tempat simpan Shabu;
- 1 (satu) buah Jaket tempat simpan Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Reg.: KT 2237 RCF, No. Ka.: MH1JM8216NK510940, No. Sin.: JM82E1509055;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-390/SGT/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ASWANDI Als WANDI Bin FIRDAUS (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di Samping Tower Pertama Kabo Jaya yang beralamat di Jln. Papa Charlie Ds. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA saat Terdakwa berada di kosannya yang beralamat di Jln. Poros Kabo Jaya Ds. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, tiba-tiba Sdr. Pian (DPO) menelpon Terdakwa menawarkan untuk mengambil shabu-shabu kepada Sdr. Debby (DPO), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WITA Sdr. Debby (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengambil poketan shabu di Samping Tower Pertama Kabo Jaya, selanjutnya Terdakwa pun berangkat untuk mengambil poketan shabu dilokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. Debby (DPO), setelah mengambil poketan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke kosannya, tidak berselang lama Sdr. Pian (DPO) kembali menelpon Terdakwa menyuruh untuk membagi poketan shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket yang mana 1 (satu) poketnya untuk Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara 1 (satu) poket lainnya diantar ke Simpang 4 Jln. APT Pranoto Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur untuk diserahkan kepada Sdr. Pian (DPO) sebelum pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Muhammad Said Athar Bin Amirudin dan Saksi Destrianto Lembang Anak Dari Yacobus Lembang selaku Anggota Resnarkoba Polres Kutai Timur;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kepolisian Resor Kutai Timur tanggal 04 Juli 2023 terhadap 2 (dua) poket narkoba jenis shabu milik **ASWANDI Als WANDI Bin FIRDAUS (Alm)** dengan berat keseluruhan sebesar 0,58 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 05861/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo S.Si, M.Si didapat kesimpulan bahwa terhadap 2 (dua) poket barang bukti dengan nomor 22490/2023/NNF dan 22490/2023/NNF milik **ASWANDI Als WANDI Bin FIRDAUS (Alm)** dengan masing-masing memiliki berat netto $\pm 0,117$ gram dan $\pm 0,063$ gram tersebut adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan masing-masing memiliki berat netto $\pm 0,097$ gram dan $\pm 0,043$ gram;
- Bahwa dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ASWANDI Als WANDI Bin FIRDAUS (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di Jln. APT Pranoto Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada sekitaran awal bulan Juli 2023 Saksi Muhammad Said Athar Bin Amirudin dan Saksi Destrianto Lembang Anak Dari Yacobus Lembang selaku Anggota Resnarkoba Polres Kutai Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Sangatta Utara sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah dilakukan penyidikan di Jln. APT Pranoto didapati adanya diri Terdakwa membawa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok Dunhill hitam yang ditaruh didalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah dilakuan interogasi dan pengembangan didapati bahwa Terdakwa masih ada menyimpan 1 (satu) poket shabu di lantai kamarnya di Kosan Terdakwa yang beralamat di Jln. Poros Kabo Jaya Ds. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, setelah dilakukan pengamanan terhadap 1 (satu) poket shabu yang berada di Kosan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kepolisian Resor Kutai Timur tanggal 04 Juli 2023 terhadap 2 (dua) poket narkotika jenis shabu milik **ASWANDI Als WANDI Bin FIRDAUS (Alm)** dengan berat keseluruhan sebesar 0,58 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 05861/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan mengetahui kapidlabfor Polda Jatim, Sodiq Pratomo S.Si, M.Si didapat kesimpulan bahwa terhadap 2 (dua) poket barang bukti dengan nomor 22490/2023/NNF dan 22490/2023/NNF milik **ASWANDI Als WANDI Bin FIRDAUS (Alm)** dengan masing-masing memiliki berat netto $\pm 0,117$ gram dan $\pm 0,063$ gram tersebut adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan masing-masing memiliki berat netto $\pm 0,097$ gram dan $\pm 0,043$ gram;
- Bahwa dalam menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Said Athar Bn Amirul Maruf** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan selaku anggota dari Sat Narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu di wilayah Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Jln. APT Pranoto Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu di dalam bungkus rokok Dunhill hitam yang ditaruh di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah dilakukan interogasi dan pengembangan didapati Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) poket sabu di kos Terdakwa di Jl. Poros Kabo Jaya Ds. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur yang ditaruh di lantai samping kasur. Atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Deby pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WITA dengan cara Terdakwa diarahkan via telepon untuk mengambil shabu di samping tower pertama Kabo Jaya Jl. Papa Charlie Desa Swarga Bara, setelah shabu diperoleh lalu Terdakwa membagi shabu itu menjadi dua dan untuk 1 (satu) poket shabu untuk Terdakwa dan 1 (satu) poket lagi diantarkan Terdakwa ke Jl. APT Pranoto Desa Sangatta Utara;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil shabu untuk dibagi dengan Sdr. Pian;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mengetahui jika Sdr. Deby menjual shabu adalah dari Sdr. Pian;
- Bahwa berat shabu yang ditemukan dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan $\pm 0,58$ (nol koma lima puluh delapan) gram brutto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil shabu dari Sdr. Deby sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membeli secara langsung shabu tersebut melainkan patungan dengan Sdr. Pian dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Pian mengambil shabu kepada Sdr. Deby dengan cara mengambil shabu tersebut pada suatu tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Deby;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Destrianto Lembang Anak Dari Yacobus Lembang** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan selaku anggota dari Sat Narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu di wilayah Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WITA di Jln. APT Pranoto Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu di dalam bungkus rokok Dunhill hitam yang ditaruh di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah dilakukan interogasi dan pengembangan didapati Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) poket shabu di kos Terdakwa di Jl. Poros Kabo Jaya Ds. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur yang ditaruh di lantai samping kasur. Atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Deby pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WITA dengan cara Terdakwa diarahkan via telepon untuk mengambil shabu di samping tower pertama Kabo Jaya Jl. Papa Charlie Desa Swarga Bara, setelah shabu diperoleh lalu Terdakwa membagi shabu itu menjadi dua dan untuk 1 (satu) poket shabu untuk Terdakwa dan 1 (satu) poket lagi diantarkan Terdakwa ke Jl. APT Pranoto Desa Sangatta Utara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil shabu untuk dibagi dengan Sdr. Pian;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mengetahui jika Sdr. Deby menjual shabu adalah dari Sdr. Pian;
- Bahwa berat shabu yang ditemukan dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan $\pm 0,58$ (nol koma lima puluh delapan) gram brutto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil shabu dari Sdr. Deby sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membeli secara langsung shabu tersebut melainkan patungan dengan Sdr. Pian dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Pian mengambil shabu kepada Sdr. Deby dengan cara mengambil shabu tersebut pada suatu tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Deby;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kepolisian Resor Kutai Timur tanggal 04 Juli 2023 terhadap 2 (dua) poket narkoba jenis shabu milik **ASWANDI AIS WANDI Bin FIRDAUS (Alm)** dengan berat keseluruhan sebesar 0,58 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 05861/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan mengetahui kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo S.Si, M.Si didapat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa terhadap 2 (dua) poket barang bukti dengan nomor 22490/2023/NNF dan 22490/2023/NNF milik **ASWANDI Als WANDI Bin FIRDAUS (Alm)** dengan masing-masing memiliki berat netto $\pm 0,117$ gram dan $\pm 0,063$ gram tersebut adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan masing-masing memiliki berat netto $\pm 0,097$ gram dan $\pm 0,043$ gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 pukul 02.00 WITA di Jln. APT Pranoto Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena terlibat peredaran gelap narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan polisi karena ditemukan 1 (satu) poket shabu di dalam bungkus rokok Dunhill hitam yang ditaruh di dalam jaket yang Terdakwa kenakan, setelah dilakukan interogasi dan pengembangan didapati Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket shabu di kos di Jl. Poros Kabo Jaya Ds. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur yang ditaruh di lantai samping kasur selain itu turut diamankan juga barang bukti 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna Biru yang saya pergunakan untuk berkomunikasi dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Unit motor merk Honda Beat warna hitam yang digunakan untuk mengambil shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA saat Terdakwa berada di kos beralamat di Jln. Poros Kabo Jaya Ds. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, tiba-tiba Sdr. Pian (DPO) menelpon Terdakwa menawarkan untuk mengambil shabu-shabu kepada Sdr. Debby (DPO), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WITA Sdr. Debby (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengambil poketan shabu di samping Tower Pertama Kabo Jaya, selanjutnya Terdakwa pun berangkat untuk mengambil poketan shabu di lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. Debby (DPO), setelah mengambil poketan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke kos, tidak berselang lama Sdr. Pian (DPO) kembali menelpon Terdakwa menyuruh untuk membagi poketan shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket yang mana 1 (satu) poketnya untuk Terdakwa sementara 1 (satu) poket lainnya diantar ke Simpang 4

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. APT Pranoto Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur untuk diserahkan kepada Sdr. Pian (DPO) sebelum pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Muhammad Said Athar Bin Amirudin dan Saksi Destrianto Lembang Anak Dari Yacobus Lembang selaku Anggota Resnarkoba Polres Kutai Timur;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berat shabu yang ditemukan dari saya setelah dilakukan penimbangan ± 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram brutto;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil shabu dari Sdr. Deby sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli secara langsung shabu tersebut melainkan patungan dengan Sdr. Pian dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Pian mengambil shabu kepada Sdr. Deby dengan cara mengambil shabu tersebut pada suatu tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Deby;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram beserta plastiknya;

Jumlah berat keseluruhan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu seberat 1,80 (satu koma delapan puluh) gram beserta plastiknya;

- 2 (dua) Poket narkotika jenis Shabu Seberat 0,58 gram bruto Beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna Biru, dengan nomor 081345432710 dan 087810850324, dengan IMEI 1 860883041988195 dan IMEI 2 860883041988187;
- 1 (satu) kotak Rokok Dunhill hitam tempat simpan Shabu;
- 1 (satu) buah Jaket tempat simpan Shabu;
- 1 (satu) Unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Reg.: KT 2237 RCF, No. Ka.: MH1JM8216NK510940, No. Sin.: JM82E1509055;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 pukul 02.00 WITA di Jln. APT Pranoto Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena terlibat peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** ketika Terdakwa diamankan polisi karena ditemukan 1 (satu) poket shabu di dalam bungkus rokok Dunhill hitam yang ditaruh di dalam jaket yang Terdakwa kenakan, setelah dilakukan interogasi dan pengembangan didapati Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket sabu di kos di Jl. Poros Kabo Jaya Ds. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur yang ditaruh di lantai samping kasur selain itu turut diamankan juga barang bukti 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna Biru yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Unit motor merk Honda Beat warna hitam yang digunakan untuk mengambil shabu;
- **Bahwa benar** berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA saat Terdakwa berada di kos beralamat di Jln. Poros Kabo Jaya Ds. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, tiba-tiba Sdr. Pian (DPO) menelpon Terdakwa menawarkan untuk mengambil shabu-shabu kepada Sdr. Debby (DPO), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WITA Sdr. Debby (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengambil poketan shabu di samping Tower Pertama Kabo Jaya, selanjutnya Terdakwa pun berangkat untuk mengambil poketan shabu di lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. Debby (DPO), setelah mengambil poketan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke kos, tidak berselang lama Sdr. Pian (DPO) kembali menelpon Terdakwa menyuruh untuk membagi poketan shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket yang mana 1 (satu) poketnya untuk Terdakwa sementara 1 (satu) poket lainnya diantar ke Simpang 4 Jln. APT Pranoto Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur untuk diserahkan kepada Sdr. Pian (DPO) sebelum pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Muhammad Said Athar Bin Amirudin dan Saksi Destrianto Lembang Anak Dari Yacobus Lembang selaku Anggota Resnarkoba Polres Kutai Timur;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;
- **Bahwa benar** berat shabu yang ditemukan dari saya setelah dilakukan penimbangan $\pm 0,58$ (nol koma lima puluh delapan) gram brutto;
- **Bahwa benar** Terdakwa telah mengambil shabu dari Sdr.Deby sebanyak 2 (dua) kali;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak pernah membeli secara langsung shabu tersebut melainkan patungan dengan Sdr. Pian dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Pian mengambil shabu kepada Sdr. Deby dengan cara mengambil shabu tersebut pada suatu tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Deby;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kepolisian Resor Kutai Timur tanggal 04 Juli 2023 terhadap 2 (dua) poket narkotika jenis shabu milik **ASWANDI Als WANDI Bin FIRDAUS (Alm)** dengan berat keseluruhan sebesar 0,58 gram beserta plastik pembungkusnya;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 05861/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo S.Si, M.Si didapat kesimpulan bahwa terhadap 2 (dua) poket barang bukti dengan nomor 22490/2023/NNF dan 22490/2023/NNF milik **ASWANDI Als WANDI Bin FIRDAUS (Alm)** dengan masing-masing memiliki berat netto $\pm 0,117$ gram dan $\pm 0,063$ gram tersebut adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan masing-masing memiliki berat netto $\pm 0,097$ gram dan $\pm 0,043$ gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;
4. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap orang**”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “setiap orang” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **ASWANDI ALS WANDI BIN FIRDAUS (ALM)** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **ASWANDI ALS WANDI BIN FIRDAUS (ALM)** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa di dalam unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “*asas teori praktek hukum pidana*”, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitannya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 pukul 02.00 WITA di Jln. APT Pranoto Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena terlibat peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** ketika Terdakwa diamankan polisi karena ditemukan 1 (satu) poket shabu di dalam bungkus rokok Dunhill hitam yang ditaruh di dalam jaket yang Terdakwa kenakan, setelah dilakukan interogasi dan pengembangan didapati Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket sabu di kos di Jl. Poros Kabo Jaya Ds. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur yang ditaruh di lantai samping kasur selain itu turut diamankan juga barang bukti 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna Biru yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Unit motor merk Honda Beat warna hitam yang digunakan untuk mengambil shabu;
- **Bahwa benar** berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA saat Terdakwa berada di kos beralamat di Jln. Poros Kabo Jaya Ds. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, tiba-tiba Sdr. Pian (DPO) menelpon Terdakwa menawarkan untuk mengambil shabu-shabu kepada Sdr. Debby (DPO), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WITA Sdr. Debby (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengambil poketan shabu di samping Tower Pertama Kabo Jaya, selanjutnya Terdakwa pun berangkat untuk mengambil poketan shabu di lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. Debby (DPO), setelah mengambil poketan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke kos, tidak berselang lama Sdr. Pian (DPO) kembali menelpon Terdakwa menyuruh untuk membagi poketan shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket yang mana 1 (satu) poketnya untuk Terdakwa sementara 1 (satu) poket lainnya diantar ke Simpang 4 Jln. APT Pranoto Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur untuk diserahkan kepada Sdr. Pian (DPO) sebelum pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Muhammad Said Athar Bin Amirudin dan Saksi Destrianto Lembang Anak Dari Yacobus Lembang selaku Anggota Resnarkoba Polres Kutai Timur;
- **Bahwa benar** Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*”

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- a. **Memiliki:** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai “memiliki”;
- b. **Menyimpan:** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung RI dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;
- c. **Menguasai:** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang ia kuasai ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- d. **Menyediakan:** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (KBBI) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, namun motif dimaksud tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 pukul 02.00 WITA di Jln. APT Pranoto Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena terlibat peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** ketika Terdakwa diamankan polisi karena ditemukan 1 (satu) poket shabu di dalam bungkus rokok Dunhill hitam yang ditaruh di dalam jaket yang Terdakwa kenakan, setelah dilakukan interogasi dan pengembangan didapati Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket sabu di kos di Jl. Poros Kabo Jaya Ds. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur yang ditaruh di lantai samping kasur selain itu turut diamankan juga barang bukti 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna Biru yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Unit motor merk Honda Beat warna hitam yang digunakan untuk mengambil shabu;
- **Bahwa benar** berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA saat Terdakwa berada di kos beralamat di Jln. Poros Kabo Jaya Ds. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, tiba-tiba Sdr. Pian (DPO) menelpon Terdakwa menawarkan untuk mengambil shabu-shabu kepada Sdr. Debby (DPO), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WITA Sdr. Debby (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengambil poketan shabu di samping Tower Pertama Kabo Jaya, selanjutnya Terdakwa pun berangkat untuk mengambil poketan shabu di lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. Debby (DPO), setelah mengambil poketan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke kos, tidak berselang lama Sdr. Pian (DPO) kembali menelpon Terdakwa menyuruh untuk membagi poketan shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket yang mana 1 (satu) poketnya untuk Terdakwa sementara 1 (satu) poket lainnya diantar ke Simpang 4 Jln. APT Pranoto Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur untuk diserahkan kepada Sdr. Pian (DPO) sebelum pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Muhammad Said Athar Bin Amirudin dan Saksi Destrianto Lembang Anak Dari Yacobus Lembang selaku Anggota Resnarkoba Polres Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“menyimpan, menguasai”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman”**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri."

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kepolisian Resor Kutai Timur tanggal 04 Juli 2023 terhadap 2 (dua) poket narkoba jenis shabu milik **ASWANDI Als WANDI Bin FIRDAUS (Alm)** dengan berat keseluruhan sebesar 0,58 gram beserta plastik pembungkusnya;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 05861/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo S.Si, M.Si didapat kesimpulan bahwa terhadap 2 (dua) poket barang bukti dengan nomor 22490/2023/NNF dan 22490/2023/NNF milik **ASWANDI Als WANDI Bin FIRDAUS (Alm)** dengan masing-masing memiliki berat netto $\pm 0,117$ gram dan $\pm 0,063$ gram tersebut adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti yang dikembalikan masing-masing memiliki berat netto $\pm 0,097$ gram dan $\pm 0,043$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur "Narkoba golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Poket narkoba jenis Shabu Seberat 0,58 gram bruto Beserta plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna Biru, dengan nomor 081345432710 dan 087810850324, dengan IMEI 1 860883041988195 dan IMEI 2 860883041988187;
- 1 (satu) kotak Rokok Dunhill hitam tempat simpan Shabu;
- 1 (satu) buah Jaket tempat simpan Shabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Reg.: KT 2237 RCF, No. Ka.: MH1JM8216NK510940, No. Sin.: JM82E1509055;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Aswandi Als Wandu Bin Firdaus (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Poket narkotika jenis Shabu Seberat 0,58 gram bruto Beserta plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A31 warna Biru, dengan nomor 081345432710 dan 087810850324, dengan IMEI 1 860883041988195 dan IMEI 2 860883041988187;
 - 1 (satu) kotak Rokok Dunhill hitam tempat simpan Shabu;
 - 1 (satu) buah Jaket tempat simpan Shabu;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Reg.: KT 2237 RCF, No. Ka.: MH1JM8216NK510940, No. Sin.: JM82E1509055;**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2023, oleh Nia Putriyana, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Arief Pramudya Wardhana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--